

**PENITIPAN ORANGTUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran,
Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**JOURDAN ABDULLAH AT-TAKDITS
NIM. 1522302060**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orangtua dengan anak terlihat jelas dalam “*alimentatieplicht*”, atau di Indonesia dikenal dengan istilah alimentasi, yaitu suatu kewajiban orangtua terhadap anak untuk memberikan penghidupan sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada kondisi orangtua masing-masing anak. Sebaliknya, adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar dan bahkan membantu orangtuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.

Secara normatif, orangtua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orangtua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.¹

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orangtua terhadap anak adalah:

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

¹ Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 150.

- b. Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana belaku terus meskipun perkawinan antar kedua orangtuanya putus.

Ketentuan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orangtua berkewajiban kepada anaknya untuk memelihara, mengasuh, serta memberikan pendidikan sampai pada saatnya si anak kawin atau sudah bisa mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Bahkan ketika terjadi perceraian saat si anak belum kawin ataupun berdiri sendiri, maka orangtuanya melalui putusan pengasuhan oleh pengadilan masih diberi tanggung jawab kewajiban untuk mengasuh anak tersebut.

Hubungan perkawinan dalam hukum Islam juga menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya.²

Namun bukan hanya orangtua atau suami istri yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau penghidupan kepada anggota keluarga terkhusus anaknya. Dalam Islam pun seorang anak diwajibkan untuk merawat dan memberi penghidupan kepada orangtua sebagai wujud berbakti kepada orangtua.

Seperti dalam ayat-ayat al-Qur'an yang mewajibkan anak agar berbuat baik terhadap orangtuanya, seperti Q.S al-Isra (17): 23, yang berbunyi:

²Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Kanun*, No. 66, Agustus, 2015, hlm.50.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (al- Israa' : 23)³

Ayat tersebut memerintahkan *ihsan* (berbuat baik). Dalam pembahasan ini adalah berbakti kepada kedua orangtua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan kepada keduanya. Sedangkan '*uququl walidain* adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap keduanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh gangguan berupa perkataan, yaitu mengucapkan "ah" atau "cis", berkata dengan kalimat yang keras atau menyakitkan hati, menggertak, mencaci maki dan lain-lain. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah berlaku kasar, seperti memukul dengan tangan atau kaki bila orangtua menginginkan sesuatu atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya, membenci, tidak mempedulikan, tidak ber-*silaturrahim*, atau tidak memberi nafkah kepada kedua orangtuanya yang miskin.⁴

Makna berbakti kepada orangtua tidak hanya untuk membalas segala kebaikan dan perjuangan yang telah diberikan. Tetapi juga sebagai upaya mengingat orangtua agar anak-anak tetap hormat, sayang, dan mengabdikan

³Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf, 2009), hlm. 284.

⁴Komarudin, *Birrul Walidain Jalan Menggapai Ridho Illahi*, disampaikan pada Pengajian Rutin DKSI Jum'at 13 Juni 2008.

hidup anak-anak untuk kehidupan mereka. Ketika anak-anak masih kecil, mereka yang membimbing anak-anak. Ketika anak-anak dewasa, giliran anak-anaklah yang memenuhi kebutuhan mereka. Bertukar pikiran dengan mereka yang membuat hubungan orangtua dan anak menjadi harmonis. Berbakti kepada orangtua, mengasihi menyayangi, mendoakan, taat, dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus dilaksanakan si anak, kesemuanya ini disebut "*Birrul Wālidain*".

Birrul Wālidain adalah hak kedua orangtua yang harus dilaksanakan sang anak, sesuai dengan perintah Islam, sepanjang kedua orangtua tidak memerintahkan atau menganjurkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang dibenci Allah SWT. Perintah yang menyimpang dari aturan-Nya, anjuran yang bertentangan dengan syari'at-Nya, tak patut dipatuhi sang anak, meski perintah oleh kedua orangtua. Orangtua yang berani menghalalkan yang haram, berarti telah menyimpang dari ajaran Islam dan sang anak diperbolehkan untuk melawan perintahnya. Patuh kepada kedua orangtua adalah salah satu kewajiban utama dalam *taqarub* kepada Allah, dan durhaka kepada orangtua merupakan salah satu dosa besar.⁵ Bentuk tanggungjawab kepada orangtua adalah dengan memberikan nafkah atau menanggung nafkah keduanya saat membutuhkan orang yang menafkahi mereka. Pasal 326 KUHPerdara bahwa: "Apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketidak mampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu,

⁵Ahmad Isa Asyur, *Berbakti Kepada Ibu Bapak* (Jakarta: Gema Insai, 1998) hlm.14.

maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”

Berdasarkan pasal 326 KUH Perdata pada kalimat “memerintahkan kepadanya” dalam hal ini sang anak supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orangtua ke dalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya. Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak. Nafkah orang orangtua diatur dalam Undang-Undang pasal 46 yang menegaskan,

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Ketentuan Ayat (1) Pasal 46 tersebut sejalan benar dengan ajaran Islam yang memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik itu mencakup kewajiban memelihara seperti di tentuka pada Ayat (2) berikutnya, dan ini pun paralel dengan ketentuan hukum Islam.⁶

Artinya anak wajib memelihara menjaga dan merawat orangtuanya sesuai dengan kesanggupan, kecakapannya. Akan tetapi penjelasan tersebut hanya “memelihara” dalam arti umum.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.113.

Apabila melihat arti “memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, contohnya memelihara kesehatan badan dan memelihara anak istri. Sehingga dapat diartikan bahwa memelihara termasuk nafkah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orangtuanya tergantung dari kemampuan anak, oleh karena itu isi Undang-Undang tersebut ada kelemahan dan karena ada pengecualian. Bahwa anak yang mampu dan cakap secara hukum harus memelihara orangtuannya dalam keadaan di rumah.⁷

Namun, seiring berjalanya waktu, beberapa perubahan pola perilaku anak baik dari aspek nilai, struktur, maupun kultur dalam keluarga telah menggeser cara pandang perhatian anak terhadap orangtua lanjut usia. Cara pandang yang mulanya masih merasa berkewajiban dan mempunyai loyalitas menyantuni orangtua mereka yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri lambat laun bergeser. Nilai yang masih berlaku dalam masyarakat bahwa anak wajib memberikan kasih sayang kepada orangtuanya sebagaimana pernah mereka dapatkan sewaktu mereka masih kecil. Pada masyarakat modern, keberadaan orangtua lanjut usia dalam keluarga inti dapat mempengaruhi kehidupan keluarga inti, baik masalah ekonomi, kasih sayang yang terbagi, maupun masalah rumah tangga.⁸

⁷Marjohan, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)” .*Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm.93.

⁸ Marjohan, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)” .*Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm 94.

Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, yang di antaranya termasuk orangtua yang tinggal hidup dengannya. Yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) b yang berbunyi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orangtuanya, maka ia dilarang menelantarkan orangtuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁹

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi: “kekerasan

⁹Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Anak Memelihara Orangtua Setelah Dewasa”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 02.16 WIB

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi hukum pidana maupun perdata.¹⁰

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orangtua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orangtua ke panti jompo.¹¹

Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orangtua di Kabupaten Banyumas adalah Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. sekaligus sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi. PPSLU

¹⁰Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014) hlm. 38

¹¹T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.204.

Sudagaran Banyumas sebelumnya bernama Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas. Hanya saja pada tahun 2016, tempat tersebut di alihfungsikan menjadi panti untuk lanjut usia. Terhitung mulai bulan April 2016 dan sampai tanggal 4 Oktober 2018 panti asuhan sudah menampung 64 lansia.¹²

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 4 Juli 2019, dari hasil wawancara awal kepada Dwi Sucipto, SST, MM yang merupakan Bagian Pengelola Bimbingan Sosial di PPSLU Sudagaran Banyumas, menerangkan bahwa PPSLU Sudagaran Banyumas merupakan salah satu pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tujuan didirikannya adalah untuk merubah status seseorang khususnya lansia berusia 60 tahun ke atas yang terlantar. Terlantar di sini diartikan bahwa bisa karena memang sudah terlantar karena tidak mempunyai keluarga dan tidak ada yang merawat, atau terlantar walaupun masih mempunyai keluarga namun karena ada beberapa alasan yang menyebabkan dititipkannya lansia tersebut kepada PPSLU Sudagaran Banyumas.

Didapatkan wawancara dari subjek berinisial N yang merupakan lansia yang sudah 1 tahun lebih dititipkan oleh anaknya di PPSLU Sudagaran Banyumas. Lansia berusia 72 tahun ini menceritakan alasan kenapa ia dititipkan oleh anaknya sendiri di PPSLU Sudagaran Banyumas karena alasan anaknya sudah tidak ada yang mau merawatnya, pada awalnya dari lima anak

¹²Lina Dwi Puryanti. Makna Hidup Lansia Penghuni Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 4

yang dia punya hanya anak pertamanya yang dulu pernah mau merawat dia, namun dengan alasan ekonomi akhirnya pun N dititipkan ke PPSLU Sudagaran Banyumas dan ditambah dengan semua anak-anaknya sibuk bekerja dan berpisah-pisah kota.¹³

Tidak jauh berbeda, subjek berinisial M yang berusia 83 tahun. Alasan ia dititipkan di PPSLU Sudagaran Banyumas karena sembilan anak-anaknya yang sudah berpisah-pisah. Ditambah lagi pada masa lalunya M sudah menikah sebanyak 14 kali dengan wanita yang berbeda-beda. Karena alasan sakit hati dan kurang diperhatikannya kesembilan anaknya oleh M. Setelah berunding anak-anaknya sepakat untuk menitipkannya ke PPSLU Sudagaran Banyumas.

Dari hasil observasi awal ada alasan-alasan yang menyebabkan keduanya sama-sama kurang mendapatkan perhatian langsung dari anaknya sehingga mereka dititipkan di PPSLU Sudagaran Banyumas. Berangkat dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti apa alasan dan tujuan anak menitipkan orangtua, serta realitas keadaan yang di alami oleh orangtua di panti. Serta bagaimana perspektif hukum Islam menitipkan orangtua di panti. Dengan judul: **Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)**

¹³ Wawancara Dengan Ibu N Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Juni 2019 Pukul 13.30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskan permasalahan penelitian yang di harapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarahkan pada pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor anak menitipkan orangtuanya di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas?
2. Bagaimana keadaan yang dialami oleh orangtua di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas?
3. Bagaimana menitipkan orangtua oleh anak di panti jompo perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor anak menitipkan orang di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas
2. Untuk mengetahui tentang keadaan yang di alami oleh orangtua di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas
3. Untuk mengetahui bagaimana penitipan orangtua oleh anak di panti jompo perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Sedangkan manfaat yang ingin di capai oleh penulis dengan adanya penulisan skripsi ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan kajian yang bersifat ilmiah untuk memperkaya khasanah pemikiran dengan penitipan orangtua.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan

D. Kajian Pustaka

Adapun tujuan kajian pustaka antara lain adalah untuk mengkaji hasil penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek dari masalah kita, mana yang sudah diteliti dan mana yang belum untuk menghindari duplikasi.¹⁴ Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riki Syahputra (Universitas Sumatera Utara, 2010) dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orangtua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam serta hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam adalah bahwa anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta jika anak telah dewasa maka

¹⁴Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 102.

anak wajib membantu orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai kemampuan si anak.¹⁵

2. Skripsi yang di tulis oleh Fikri Maulana Maghribi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018) dengan judul “Kewajiban Anak Menafkahi Orangtua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam skripsi ini hanya di bahas terkait perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terbatas secara umum kewajiban untuk merawat orangtua. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orangtua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orangtua, berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw.¹⁶
3. Jurnal Forum Ilmiah Esa Unggul Volume 12 Nomor 1 yang ditulis oleh Ernawati (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015) dengan judul “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam.” Adapun yang menjadi pembahasan dalam jurnal tersebut adalah apakah anak wajib memberi nafkah kepada orangtua yang sudah lanjut usia dalam pandangan hukum Islam yang sudah diformalkan. Sedangkan

¹⁵Riki Syahputra Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orangtua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, *Skripsi* (Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010).

¹⁶Fikri Maulana Maghribi. Kewajiban Anak Menafkahi Orangtua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

kesimpulan yang didapat adalah bahwa hukum Islam meletakkan kewajiban kepada setiap anak untuk memberi nafkah kepada orangtua.¹⁷

4. Skripsi yang di tulis Hanizar (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orangtua Di Panti Jompo Oleh Anak (Studi Kasus Di Panti Jompo Hargodedali Surabaya)”. Dalam skripsi ini di bahas tentang kesesuaian hukum Islam terhadap alasan anak menitipkan orangtuanya di Panti Jompo Hargodedali Surabaya. Adapun yang akan di teliti lebih jauh oleh penyusun adalah tentang faktor anak menitipkan orangtua dan realitas kehidupan orangtua di panti jompo.¹⁸
5. Skripsi yang di tulis Gema Etika Muhammad (IAIN Purwokerto, 2016) “Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam skripsinya mengurai praktek penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dilihat dari perspektif hukum Islam. Sehingga pembahasan di dalamnya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penelantaran yang terjadi dalam keluarga. Pembahasan tersebut mencakup bagaimana kriteria dan sanksi penelantaran yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004

¹⁷Ernawati. “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam”. *Jurnal: Forum Ilmiah Esa Unggul*, Vol. 12, No. 1, 2015.

¹⁸Hanizar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orangtua di Panti Jompo Oleh Anak*, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni, kewajiban anak terhadap orang untuk menganalisis hukum dari penitipan orangtua di panti jompo. Yang mana penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana analisis UU PKDRT terhadap penitipan orangtua di panti jompo dilihat kewajiban anak terhadap orangtua. Dengan adanya penelitian-penelitian di atas yang masih berkaitan dengan judul penulis yaitu **Penitipan Orangtua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)** penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini sangat layak untuk dilakukan untuk memperluas kajian mengenai nafkah dalam keluarga.

E. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, kajian pustaka dan sistmatika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yaitu terkait penitipan orangtua di panti jompo menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁹Gema Etika Muhammad. Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Bab ketiga adalah metodologi penelitian jenis penelitian, sifat pendekatan dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, analisis data

Bab keempat adalah analisis yang merupakan bab inti dari penyusunan gambaran umum panti pelayanan sosial lanjut usia, sudagaran banyumas, praktek penitipan orangtua oleh anak di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas, analisa praktek penitipan orangtua oleh anak di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab kelima, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi anak menitipkan orangtuanya ke PPSLU Sudagaran Banyumas, yaitu: *Pertama*, ada dua anak yang mempunyai alasan karena sibuk bekerja, tidak mampu lagi mengurus orangtua. *Kedua*, keadaan anak yang sangat sederhana dan orangtua yang sering terganggu kesehatannya. *Ketiga*, orangtua yang mempunyai kebiasaan negatif sehingga menjadi beban tersendiri.
2. Pernyataan-pernyataan yang didapat para lansia yang menjadi penerima manfaat di PPSLU Sudagaran Banyumas mendapat pelayanan secara penuh dan maksimal, dalam artian orangtua merasa nyaman dengan pelayanan yang ada baik dalam hal makanan, kesehatan, ataupun yang lainnya yang disediakan oleh pengurus panti.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat (1) terkait dengan penelantaran. Dalam hal anak menitipkan orangtuanya di panti jompo maka hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap pasal tersebut. Karena kewajiban bagi anak untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang. Penyimpangan dari pasal yang bersangkutan ketika dari pihak orangtua merasa keberatan atau terpaksa ketika diterlantarkan di panti jompo tetapi. Realitasnya kehidupan orangtua di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas

bahwa orangtua merasa tidak keberatan tinggal di panti jompo karena di panti jompo mereka merasa nyaman dikarenakan pihak pengelola Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas memenuhi kebutuhan hidup bagi orangtua lanjut usia yang karena suatu hal harus mendapatkan pelayanan di dalam panti sosial berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik, sehingga orangtua mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

B. Saran-Saran

1. Kepada anak yang masih mempunyai orangtua hendaknya berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama, maka hukumnya jelas, berbaktinya seorang anak kepada Orangtuanya adalah hak yang Allah berikan kepada ibu dan bapaknya. Merawat dan orangtua yang sudah lanjut usia adalah menjadi kewajiban seorang anak. Karena orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan yang baik yang bersifat promotif maupun preventif.
2. Hendaknya pemerintah membuat legalisasi yang jelas terkait dengan kewajiban anak kepada orangtua. Hukum positif Indonesia tidak banyak mengartu tentang perintah anak merawat orangtua, namun hukum positif Indonesia yang berasal dari berbagai kitab berbunyi senada bahwa kewajiban merawat orangtua yang sudah lanjut usia adalah menjadi tanggung jawab anak. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Orangtua yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban peran Orangtua sebagai orangtua yang telah berjasa kepada Negara dalam membentuk keluarga

sehingga meminimalisir penelantaran orangtua oleh anak dikarenakan ada sanksi tegas yang mengatur tentang penelantaran orangtua.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dkk. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Asyur, Ahmad Isa, *Bebakti Kepada Ibu Bapak*, Jakarta: Gema Insai, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Efendi, Ferry, *Keperawatan Kesehatan Komunitas*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam", *Jurnal: Forum Ilmiah Esa Unggul Volume 12 Nomor 1*. 2015
- H Hendi, DKK, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, Muhammad Faisal, *Nikah Mut'ah, Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni Dan Syah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Hikmat, Mahi M., *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012.
- Kasiram, Mohammad, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Maghribi, Fikri Maulana, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Marjohan, "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)" Nurani: *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Maryam, Siti, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Muhammad, Gema Etika, "Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam" *skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Purwokerto. 2016.
- Mukhlis Aliyudin, Enjang, *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan*, Bandung: Ruang Kata Imprin Pustaka, 2012.
- Nadia Nurhardanti, Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. 2015.
- Ni Putu Nariska Rahayuni, dkk, "Pengaruh Terapi Reminiscence terhadap Stres Lansia di Banjar Luwus Baturiti Tabanan Bali", *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, Vol. 2 No. 2, Juli. Universitas Udayana Bali. 2015.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, "Kewajiban Anak Memelihara Orang Tua Setelah Dewasa", diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 02.16 WIB.
- Puryanti, Lina Dwi "Makna Hidup Lansia Penghuni Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas" *Skripsi*, Purwokerto: Intitut Agama Islam Negri Purwokerto, 2019.
- Putri, Ramadani "Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabunan Timur Kabupaten Mandailing Natal)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangg* Jakarta,: Kalam Mulia, 1987.

- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sembiring, Rosindar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Soehadha, Moh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, Cetaakan I, 2009.
- Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Agustus, 2015.
- Syauqi, Abdullah “*Pentingnya Berbakti Terhadap Kedua Orang Tua*” <http://abdullah-syauqi.abatasa.co.id> 2011, diakses pada 25 juni 2019 pukul 04.30.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf, 2009.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Wasman, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wawancara Dengan Ibu Dodi Haryati Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.30.
- Wawancara Dengan Ibu Nisem Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.00.
- Wawancara Dengan Ibu Sukarsih Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 14.00.

Wawancara Dengan Ibu Sukarsih Responden Penerima Manfaat Di Panti
Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2
Agustus 2019 Pukul 14.30.

